

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK – ANAK YANG DIPAKSA BEKERJA SEBAGAI BENTUK KEKERASAN ANAK

Agustin Widjiastuti, Anthonius Adhi Soedibyo<sup>1</sup>

E-mail: [agustin\\_natsuko@yahoo.com](mailto:agustin_natsuko@yahoo.com), [anthoniusadhi@gmail.com](mailto:anthoniusadhi@gmail.com)

### Abstrak

Perlindungan dan pembinaan yang dibutuhkan anak – anak merupakan hak asasi anak. Anak – anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dari segala pihak yakni keluarga, masyarakat dan pemerintah. Anak-anak harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani, dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat. Anak – anak Indonesia masih banyak yang belum merdeka untuk menikmati dunianya, mereka hidup di jalanan menjadi pengamen, pengemis, dan pedagang asongan, bekerja sebagai buruh tambang, buruh pabrik, dan di tempat produktif lainnya. Sebagian besar dari anak-anak tersebut melakukan pekerjaan karena dengan sengaja dipaksa oleh orang tua atau pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yakni upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, memaksa anak-anak untuk bekerja merupakan bentuk kekerasan terhadap anak sebagaimana ditentukan oleh UU Hak Asasi Manusia.

**Kata Kunci:** Perlindungan; Pemaksaan Bekerja; Kekerasan

### Pendahuluan

Pembangunan nasional suatu negara akan berjalan lancar ketika sector-sector pendukungnya berada dalam kondisi stabil dan sehat. Sector-sector pendukung tersebut antara lain sector ekonomi, sector hukum, sector politik, serta ketersediaan sumber daya manusia. Meskipun demikian, kestabilan setiap sector untuk pembangunan nasional pada tingkatnya tidak dapat berjalan lancar apabila negara tidak didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu memimpin, serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa.

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya

Sumber daya manusia terdiri atas generasi sekarang, generasi sebelumnya, dan generasi yang akan datang atau dikenal dengan generasi muda. Generasi muda memegang peran krusial sebagai sumber daya manusia yang harus memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita bangsa dimana dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sekarang dan generasi sebelumnya. Mengingat kapasitas generasi muda dalam pembangunan kehidupan bangsa, anak – anak pada kodratnya memerlukan pembinaan dan perlindungan dari semua aspek untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh dalam rangka menciptakan manusia yang bersumber daya.

Perlindungan dan pembinaan yang dibutuhkan anak – anak merupakan hak anak. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dari semua pihak yakni keluarga, masyarakat dan pemerintah. Anak – anak harus mempunyai kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmaniah, mental, akhlak, rohani, dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat.

Pada kenyataannya, kekerasan terhadap anak masih marak terjadi bahkan semakin meningkat walaupun beberapa peraturan perundang – undangan di Indonesia secara jelas dan gamblang telah mengatur tentang perlindungan terhadap anak. Kekerasan bentuk penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah yang mengakibatkan memar, trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekerasan terhadap anak dibagi dalam empat bagian utama, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan karena diabaikan dan kekerasan emosi.

Anak-anak Indonesia masih banyak yang belum merdeka untuk menikmati dunianya. Anak – anak yang seharusnya bisa menikmati waktu bermain, belajar dan berinteraksi dengan teman – teman seusianya justru sebaliknya menikmati hidup di jalanan menjadi pengamen, pengemis, dan pedagang asongan. Banyak anak – anak yang dipaksa bekerja oleh orang tuanya untuk menafkahi keluarga seperti bekerja sebagai buruh tambang, buruh pabrik, dan di tempat produktif lainnya. Sebagian besar dari anak – anak tersebut melakukan pekerjaan karena dengan sengaja dipaksa oleh orang tua atau pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemerdekaan anak – anak Indonesia untuk menikmati pendidikan dan menikmati waktu luangnya untuk bergaul dan bertumbuh kembang selayaknya anak – anak pada umumnya telah dengan sengaja disimpangi oleh keluarga maupun beberapa kelompok masyarakat.

Bertolak dari uraian di atas masalah, permasalahan yang diangkat adalah “Apakah tindakan memaksa anak untuk bekerja merupakan bentuk kekerasan yang dilarang oleh HAM di Indonesia?”.

### Metode Penelitian

#### 1. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Maksudnya adalah upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan menggunakan konsep *Law in book*, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan.

#### 2. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* adalah "Pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani"<sup>2</sup>. Sedangkan *Conceptual Approach* adalah "Pendekatan dengan mengidentifikasi dan membahas pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum"<sup>3</sup>.

#### 3. Bahan/sumber hukum

Bahan/sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang pada tanggal 17 Oktober 2014 dirubah dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- b. Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena menjelaskan bahan hukum primer, antara lain literatur tentang hak anak, kekerasan terhadap anak, dan perlindungan hukum bagi anak.

#### 4. Langkah penelitian

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Langkah inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui studi pustaka. Bahan-bahan itu diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Untuk mempermudah memahami, bahan tersebut disusun secara sistematis.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.93.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.95.

Dalam menganalisis digunakan metode deduksi, dalam arti pemikiran/logika yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang – undangan, yang kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar dan logis digunakan beberapa penafsiran, yaitu penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang lain yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap. Sedangkan penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

### Hasil Dan Pembahasan

Pengertian anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu. Mental, fisik, masih belum dewasa<sup>4</sup>. Dalam hukum positif di Indonesia anak merupakan orang yang belum dewasa (*minderjarig*), orang yang di bawah umur (*minderjarig heid*), atau anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarig onder voordij*).

Menurut Abdussalam tentang pengertian anak:

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda – beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin<sup>5</sup>.

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) adalah, “Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”, sementara itu Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) mengartikan anak sebagai, “ Setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun “.

Didasarkan pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ( selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak ) pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan anak adalah “ seseorang

<sup>4</sup> Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 50.

<sup>5</sup> Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 5.

yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Demikian pula pada pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>6</sup>, sementara pada penjelasan pasal 1 UU Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah termasuk pembelaan hak asasi manusia.

Dengan demikian Perlindungan dan Pembinaan yang dibutuhkan anak-anak termasuk hak asasi anak. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional. Secara universal hak asasi anak dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*.

Demikian diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak :

*The child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...”.* Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip *“First Call for Children”*, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas *“survival protection, development and participation”*<sup>6</sup>.

Hak pokok anak dalam UU HAM antara lain pada Pasal 60 ayat (1) yang mengatur, “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”. Ketentuan ini kemudian diikuti oleh Pasal 61 UU HAM yang mengatur, “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”. Dengan demikian, jelas bahwa setiap anak di Indonesia dilindungi oleh negara yakni berhak untuk memperoleh pendidikan, dan berhak untuk memanfaatkan waktu luang yang ada untuk bermain dan bergaul dengan anak-anak lain. Anak-anak belum memiliki tanggung jawab seperti yang dilakukan oleh orang dewasa.

Memaksa anak bekerja merupakan bentuk kekerasan secara sosial berupa eksploitasi anak. Eksploitasi anak merupakan sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Misalnya, anak dipaksa bekerja untuk pabrik-pabrik yang membahayakan dengan upah rendah dan tanpa

<sup>6</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari, Jakarta, hlm. 4.

peralatan memadai, anak dipaksa melakukan pekerjaan – pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

Sebagai makhluk yang lemah dan sudah seharusnya memperoleh perlindungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun keluarga, seorang anak tidak boleh dipaksa untuk bekerja dan menafkahi keluarga. Memaksa anak untuk bekerja ataupun mempekerjakan anak merupakan tindakan yang dilarang. Pasal 68 UU Ketenagakerjaan mengatur, “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak” dan Pasal 69 selanjutnya menegaskan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”. Masa kecil dan masa bermain anak – anak merupakan hal penting yang perlu diperhatikan untuk pertumbuhan dan perkembangan mental dan psikologis anak.

Pasal 64 UU HAM mengatur bahwa, “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”. Memaksa anak – anak untuk bekerja merupakan bentuk dari eksploitasi ekonomi terhadap anak. Eksploitasi terhadap anak adalah bentuk kekerasan yang dapat mengganggu pertumbuhan psikologis dan fisik anak yang bersangkutan. Anak – anak harus diselamatkan karena merupakan kunci utama kebangkitan generasi. Perlindungan hukum terhadap anak – anak di Indonesia harus ditegakkan.

### Kesimpulan

Keluarga, masyarakat, maupun pemerintah yang dengan sengaja memaksa anak – anak untuk bekerja merupakan bentuk kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur oleh Pasal 68 UU HAM. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak – anak yang bekerja atau pekerja anak secara khusus tunduk pada UU Ketenagakerjaan. Menurut pasal 69 ayat ( 1 ) UU Ketenagakerjaan mengatur usia anak – anak yang dapat bekerja adalah 13 sampai 15 tahun, sementara pada ayat (2) mengatur tentang batas maksimum waktu kerja yang harus dilakukan pada satu hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. Demikian pula tentang pelarangan pada orang yang melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak sesuai dengan pasal 71 UU Perlindungan Anak . Terkait dengan sanksi, maka dalam pasal 88 UU Perlindungan Anak telah dijelaskan dengan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ).

### Daftar Pustaka

Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.

- Dellyana Shanti, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Endang M.G, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Galton, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung
- Gesita, Arif, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- , 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari, Jakarta.
- Wanitia, 2009, *Demokrasi dan Negara Hukum*, jurnal Hukum No. 3 Vol.16 Juli
- Saemiro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soyanto Bagong, 2003, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Soyanto Bagong & Sanituti Sri, 2004, *Pekerja Anak: Masalah, Kebijakan, dan Upaya Penanggulangannya*, Lutfansah Mediatama, Surabaya.
- Wadong, Maulana Hassan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.

#### PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan